



PERATURAN BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3C huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset Badan Usaha Milik Negara setelah mendapatkan persetujuan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40, Pasal 62H Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Pasal 165 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7198);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);
4. Peraturan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1055);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.
3. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.
5. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

7. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
10. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara.
11. Kepala BP BUMN adalah unsur pimpinan BP BUMN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMN.
12. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang BUMN.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran rencana kerja tahunan dari RJP.
16. Aktiva Tetap adalah aktiva atau aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
17. Piutang adalah segala hak atau klaim yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh satu pihak untuk menagih pembayaran, penyerahan barang, atau jasa dari pihak lain yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan apapun.
18. Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapusbukukan Aset BUMN dari pembukuan.
19. Penghapustagihan adalah setiap tindakan penghapusan hak tagih oleh BUMN atas suatu tagihan kepada debitur,

nasabah, dan/atau mitra setelah Penghapusbukuan dilakukan.

20. Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan Aset BUMN yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aset BUMN dimaksud kepada pihak lain.
21. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
22. Penjualan adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang.
23. Tukar Menukar adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian utama/pokok dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
24. Ganti Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang.
25. Penawaran Umum adalah penjualan Aktiva Tetap yang ditawarkan secara terbuka kepada masyarakat dan/atau badan hukum sebagai calon pembeli.
26. Penawaran Terbatas adalah penjualan Aset BUMN yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas paling sedikit dua calon pembeli potensial.
27. Penunjukan Langsung adalah penjualan Aset BUMN yang dilakukan secara langsung kepada satu calon pembeli.
28. Pembatasan kerugian yang selanjutnya disebut *Cut Loss* adalah melepaskan Aset BUMN termasuk hak/klaim yang tercatat yang akan diterima oleh perusahaan dengan nilai di bawah nilai buku tercatat dan/atau tidak menagih lagi Piutang yang telah dihapusbukukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 2

- (1) BUMN dapat melakukan Penghapusbukuan Aset BUMN dan/atau Penghapustagihan Piutang.
- (2) Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Aktiva Tetap dan Piutang.

Pasal 3

- (1) Objek Penghapusbukuan berupa Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. Aktiva Tetap tidak bergerak; dan
 - b. Aktiva Tetap bergerak.
- (2) Objek Penghapusbukuan dan Penghapustagihan berupa Piutang.
- (3) Objek Penghapusbukuan selain Aktiva Tetap dan Piutang, ditetapkan oleh Badan untuk Persero dan BP BUMN untuk Perum.

BAB II KRITERIA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Kriteria Penghapusbukuan

Pasal 4

Penghapusbukuan atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. telah dilakukan Pemindahtanganan;
- b. terjadinya kondisi tertentu;
- c. bagian dari program restrukturisasi BUMN; dan/atau
- d. bagian dari program penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

Pasal 5

Penghapusbukuan atas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terjadinya kondisi tertentu;
- b. bagian dari program restrukturisasi BUMN; dan/atau
- c. bagian dari program penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

Pasal 6

Penghapusbukuan atas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan jika Piutang macet:

- a. telah dilakukan upaya penagihan secara optimal namun tidak tertagih; dan
- b. tidak disebabkan oleh adanya kesalahan.

Pasal 7

Penghapusbukuan atas Aset BUMN terhadap selain Aktiva Tetap dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. telah dilakukan Pemindahtanganan;
- b. terjadinya kondisi tertentu;
- c. bagian dari program restrukturisasi BUMN; dan/atau
- d. bagian dari program penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

Pasal 8

Piutang macet yang telah dilakukan upaya penagihan secara optimal namun tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tindakan BUMN dalam melakukan penagihan kepada debitur, nasabah, dan/atau mitra untuk mendapatkan pembayaran atas Piutang yang telah diberikan sesuai dengan:

- a. kriteria dalam standar operasional prosedur (*standard operating procedure*) pada masing-masing BUMN; dan/atau

- b. syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh BUMN dengan debitur, nasabah, dan/atau mitra, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9

Piutang macet yang tidak disebabkan oleh adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Piutang:

- a. yang lahir dari suatu perikatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan internal BUMN; dan
- b. pada saat Penghapusbukuan tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa:
 - 1. Piutang disebabkan oleh tindakan kecurangan/penipuan (*fraud*); atau
 - 2. Piutang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh debitur, nasabah, dan/atau mitra.

Paragraf 2

Kriteria Penghapustagihan

Pasal 10

BUMN dapat melakukan Penghapustagihan Piutang yang telah dihapusbukukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. biaya penagihan Piutang lebih besar dibandingkan potensi pengembalian (*recovery*) yang akan diterima;
- b. Piutang tidak memiliki prospek pengembalian (*recovery*);
- c. debitur, nasabah, dan/atau mitra termasuk Anak Usaha BUMN dalam kondisi:
 - 1. pailit;
 - 2. meninggal dunia;
 - 3. tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan upaya penagihan dibuktikan dengan keterangan pejabat berwenang;
 - 4. keadaan kahar (*force majeure*) yang telah disepakati dalam perjanjian dengan debitur, nasabah, dan/atau mitra; dan/atau
 - 5. dalam proses pembubaran atau likuidasi; dan/atau
- d. telah memenuhi kriteria Penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan Aset BUMN

Paragraf 1

Pemindahtanganan Aktiva Tetap

Pasal 11

Pemindahtanganan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pertimbangan:

- a. secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan atau tidak memberi manfaat bagi BUMN yang bersangkutan jika tetap dipertahankan keberadaannya;
- b. secara teknis dan/atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan atau memberi manfaat bagi BUMN yang bersangkutan;
- c. diperuntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana umum tata ruang/rencana wilayah yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperlukan oleh kementerian atau lembaga negara/pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan; atau
- e. merupakan satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN yang bersangkutan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Pasal 12

Pemindahtanganan Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Ganti Rugi;
- d. dijadikan penyertaan modal; dan/atau
- e. cara lain.

Pasal 13

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. Penawaran Umum;
- b. Penawaran Terbatas; atau
- c. Penunjukan Langsung.

Pasal 14

- (1) Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan secara terbuka dengan mengumumkannya pada media cetak, media elektronik, dan/atau situs web BUMN yang bersangkutan, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak.
- (2) Dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat melaksanakan sendiri atau meminta pelaksanaannya dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang.
- (3) Penawaran Umum yang dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 15

Penawaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan oleh BUMN jika memenuhi ketentuan berikut:

- a. telah dilakukan Penawaran Umum sebanyak 2 (dua) kali, namun Aktiva Tetap tidak terjual; atau
- b. terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aktiva Tetap hanya dapat dijual kepada beberapa pihak tertentu.

Pasal 16

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat dilakukan oleh BUMN jika memenuhi ketentuan berikut:

- a. telah dilakukan Penawaran Terbatas sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak terjual;
- b. diperuntukkan bagi Kepentingan Umum;
- c. terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aktiva Tetap hanya dapat dijual kepada satu pihak tertentu dan tidak memungkinkan dijual kepada pihak lain;
- d. dijual kepada BUMN lain atau Anak Usaha BUMN; atau
- e. dijual kepada kementerian atau lembaga negara/pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan.

Pasal 17

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dilakukan jika:
 - a. merupakan alternatif yang menguntungkan/memberikan manfaat bagi BUMN; atau
 - b. untuk keperluan Kepentingan Umum.
- (2) Nilai aset milik pihak lain yang dipertukarkan dengan Aktiva Tetap paling sedikit sama dengan nilai Aktiva Tetap yang dipertukarkan.
- (3) Dalam hal nilai aset milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah daripada nilai Aktiva Tetap yang dipertukarkan, pihak lain tersebut harus menambah kekurangan nilai Aktiva Tetap dimaksud dengan membayar tunai.
- (4) Dalam hal nilai aset milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi daripada nilai Aktiva Tetap yang dipertukarkan, BUMN dapat menambah kekurangan nilai Aktiva Tetap tersebut dengan membayar tunai.
- (5) Direksi harus mempertimbangkan potensi pemanfaatan aset milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipertukarkan dengan Aktiva Tetap.

Pasal 18

Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk Pemindahtanganan dalam rangka Kepentingan Umum.

Pasal 19

Aktiva Tetap dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyertaan modal BUMN pada perusahaan lain.

Pasal 20

- (1) Cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan jika:
 - a. Pemindahtanganan melalui Penjualan, Tukar Menukar, Ganti Rugi, dan dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d, tidak dapat dilakukan;
 - b. Aktiva Tetap yang dipindahtanggankan nilainya tidak signifikan terhadap nilai total Aset BUMN dari BUMN yang bersangkutan; dan
 - c. tidak mengganggu kegiatan operasional atau bukan Aset BUMN produktif.
- (2) Pemindahtanganan melalui cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan RUPS untuk Persero atau Kepala BP BUMN selaku pemilik modal untuk Perum dengan memperhatikan kepentingan perusahaan.

Paragraf 2

Pemindahtanganan selain Aktiva Tetap dan Piutang

Pasal 21

Pemindahtanganan selain Aktiva Tetap dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan pertimbangan:

- a. secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan atau tidak memberi manfaat bagi BUMN yang bersangkutan jika tetap dipertahankan keberadaannya;
- b. secara teknis dan/atau ekonomis terdapat alternatif atau pengganti lain yang lebih menguntungkan atau memberi manfaat bagi BUMN yang bersangkutan;
- c. diperuntukkan bagi Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana umum tata ruang/rencana wilayah yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperlukan oleh kementerian atau lembaga negara/pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan; atau
- e. merupakan satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN yang bersangkutan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Pasal 22

Pemindahtanganan selain Aktiva Tetap dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;
- c. Ganti Rugi;
- d. dijadikan penyertaan modal; dan/atau
- e. cara lain.

Pasal 23

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terhadap selain Aktiva Tetap dan Piutang dilakukan melalui:

- a. Penawaran Umum;
- b. Penawaran Terbatas; atau
- c. Penunjukan Langsung.

Pasal 24

- (1) Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan secara terbuka dengan mengumumkannya pada media cetak, media elektronik, dan/atau situs web BUMN yang bersangkutan, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak.
- (2) Dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat melaksanakan sendiri atau meminta pelaksanaannya dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang.
- (3) Penawaran Umum yang dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 25

Penawaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat dilakukan oleh BUMN jika memenuhi ketentuan:

- a. telah dilakukan Penawaran Umum sebanyak 2 (dua) kali, namun Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang tidak terjual; atau
- b. terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang hanya dapat dijual kepada beberapa pihak tertentu.

Pasal 26

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat dilakukan oleh BUMN jika memenuhi ketentuan:

- a. telah dilakukan Penawaran Terbatas sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak terjual;
- b. diperuntukkan bagi Kepentingan Umum;
- c. terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang hanya dapat dijual kepada satu pihak tertentu dan tidak memungkinkan dijual kepada pihak lain;
- d. dijual kepada BUMN lain atau Anak Usaha BUMN; atau
- e. dijual kepada kementerian atau lembaga negara/pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau pemerintahan.

Pasal 27

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan jika:

- a. merupakan alternatif yang menguntungkan/memberikan manfaat bagi BUMN; atau
- b. untuk keperluan Kepentingan Umum.

- (2) Nilai aset milik pihak lain yang dipertukarkan dengan Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang paling sedikit sama dengan nilai Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang yang dipertukarkan.
- (3) Dalam hal nilai aset milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah daripada nilai Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang yang dipertukarkan, pihak lain tersebut harus menambah kekurangan nilai Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang dimaksud dengan membayar tunai.
- (4) Dalam hal nilai aset milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi daripada nilai Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang yang dipertukarkan, BUMN dapat menambah kekurangan nilai Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang tersebut dengan membayar tunai.
- (5) Direksi harus mempertimbangkan potensi pemanfaatan aset milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipertukarkan dengan Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang.

Pasal 28

Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan untuk Pemindahtanganan dalam rangka Kepentingan Umum.

Pasal 29

Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyertaan modal BUMN pada perusahaan lain.

Pasal 30

- (1) Cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan jika:
 - a. Pemindahtanganan melalui Penjualan, Tukar Menukar, Ganti Rugi, dan dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat dilakukan;
 - b. Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang yang dipindahtangkan nilainya tidak signifikan terhadap nilai total Aset BUMN dari BUMN yang bersangkutan; dan
 - c. tidak mengganggu kegiatan operasional atau bukan Aset BUMN produktif.
- (2) Pemindahtanganan melalui cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan RUPS untuk Persero atau Kepala BP BUMN selaku pemilik modal untuk Perum dengan memperhatikan kepentingan perusahaan.

Paragraf 3
Penilaian atas Pemindahtanganan

Pasal 31

- (1) Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf a, dilakukan penilaian wajar.
- (2) Penilaian wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai independen.

Pasal 32

Penilaian Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Kepentingan Umum, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian bagi aset yang digunakan untuk Kepentingan Umum.

Paragraf 4
Pemindahtanganan atas Barang Dagangan

Pasal 33

Pemindahtanganan untuk barang dagangan dikecualikan dari tata cara Pemindahtanganan selain Aktiva Tetap dan Piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan BP BUMN ini.

Bagian Ketiga
Penghapusbukuan Karena Kondisi Tertentu

Pasal 34

Penghapusbukuan atas Aktiva Tetap karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. hilang;
- b. musnah;
- c. rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*);
- d. biaya pemindahtangannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari Pemindahtanganan;
- e. dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aset lain yang anggarannya telah direncanakan dalam RKAP;
- f. dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan dalam RKAP;
- g. dibongkar untuk dibangun kembali sehubungan dengan adanya program pemerintah;
- h. selisih kurang yang timbul karena hasil Pemindahtanganan lebih kecil dari nilai buku tercatat (*Cut Loss*);
- i. selisih kurang atas hasil likuidasi yang diterima oleh BUMN sebagai pemegang saham dibandingkan dengan nilai investasi awal tercatat atas perusahaan yang dilikuidasi (*Cut Loss*); dan/atau
- j. berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

termasuk putusan Pengadilan Niaga atas kepailitan, dan/atau putusan arbitrase, Aktiva Tetap tersebut dinyatakan tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh BUMN.

Pasal 35

Penghapusbukuan atas Piutang karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Piutang yang timbul karena penyaluran kredit dan/atau pembiayaan;
- b. Piutang yang timbul karena wanprestasi atau kondisi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau perikatan;
- c. Piutang terhadap perusahaan dalam likuidasi atau pailit yang sedang menjalankan proses pemberesan oleh kurator atau likuidator;
- d. selisih kurang atas hasil likuidasi yang diterima oleh BUMN sebagai pemegang saham dibandingkan dengan nilai investasi awal tercatat atas perusahaan yang dilikuidasi (*Cut Loss*);
- e. selisih kurang yang timbul karena hasil penagihan atau klaim atas Piutang lebih kecil dari nilai buku tercatat (*Cut Loss*); dan/atau
- f. berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan Pengadilan Niaga atas kepailitan, dan/atau putusan arbitrase.

Pasal 36

Penghapusbukuan selain Aktiva Tetap dan Piutang karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. hilang;
- b. musnah;
- c. rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*);
- d. persediaan barang mati, termasuk persediaan yang sudah kedaluwarsa;
- e. biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari Pemindahtanganan;
- f. dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aset yang lain yang anggarannya telah direncanakan dalam RKAP;
- g. dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan dalam RKAP;
- h. dibongkar untuk dibangun kembali sehubungan dengan adanya program pemerintah;
- i. selisih kurang yang timbul karena hasil Pemindahtanganan lebih kecil dari nilai buku tercatat (*Cut Loss*);
- j. selisih kurang atas hasil likuidasi yang diterima oleh BUMN sebagai pemegang saham dibandingkan dengan nilai investasi awal tercatat atas perusahaan yang dilikuidasi (*Cut Loss*); dan/atau

- k. berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan Pengadilan Niaga atas kepailitan, dan/atau putusan arbitrase, Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang tersebut dinyatakan tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh BUMN.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penghapusbukuan

Pasal 37

- (1) Direksi BUMN menyampaikan usulan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Usulan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling sedikit memuat kajian:
 - a. hukum;
 - b. ekonomis; dan
 - c. risiko.
- (3) Selain kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Penghapusbukuan harus melampirkan pakta integritas Direksi.

Pasal 38

Persetujuan Penghapusbukuan karena Pemindahtanganan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN.

Pasal 39

- (1) Persetujuan Penghapusbukuan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf g; dan
 - b. Pasal 36 huruf a sampai dengan huruf g.diberikan oleh Dewan Komisaris untuk Persero atau Dewan Pengawas untuk Perum.
- (2) Persetujuan Penghapusbukuan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 34 huruf h sampai dengan huruf j;
 - b. Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf f; dan
 - c. Pasal 36 huruf h sampai dengan huruf k.diberikan oleh RUPS untuk Persero atau Kepala BP BUMN untuk Perum.

Pasal 40

Persetujuan Penghapusbukuan sebagai bagian dari program restrukturisasi dan program penataan BUMN dan/atau anak usaha BUMN, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN.

Pasal 41

- (1) Persetujuan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan Pasal 40 atas:
 - a. Aktiva Tetap; dan
 - b. selain Aktiva Tetap dan Piutang, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya persetujuan.
- (2) Dalam hal persetujuan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, persetujuan dapat diusulkan kembali.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 42

BUMN harus melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses Penghapusbukuan.

Pasal 43

- (1) Direksi BUMN melaporkan pelaksanaan Penghapusbukuan kepada Badan untuk Persero dan kepada Kepala BP BUMN untuk Perum.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan tahunan BUMN dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 44

- (1) Badan melaporkan pelaksanaan Penghapusbukuan untuk Persero kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.
- (2) Kepala BP BUMN melaporkan pelaksanaan Penghapusbukuan untuk Perum kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghapustagihan Piutang

Pasal 45

- (1) BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas Piutang yang telah dihapusbukukan sebelum Piutang dilakukan Penghapustagihan.
- (2) Upaya penagihan atas Piutang yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan internal BUMN.

Pasal 46

- (1) BUMN dapat melakukan Penghapustagihan yang telah dilakukan Penghapusbukuan dengan persetujuan Kepala BP BUMN untuk Perum dan Badan untuk Persero.

- (2) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian yang paling sedikit memuat kajian:
 - a. hukum;
 - b. ekonomis; dan
 - c. risiko.
- (3) Selain kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan persetujuan Penghapustagihan harus disertai pakta integritas Direksi.
- (4) Direksi BUMN menyampaikan usulan Penghapustagihan Piutang yang telah mendapat persetujuan Kepala BP BUMN atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 47

BUMN harus melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses Penghapustagihan.

Pasal 48

- (1) Direksi BUMN melaporkan pelaksanaan Penghapustagihan kepada Badan untuk Persero dan Kepala BP BUMN untuk Perum.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan tahunan BUMN dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 49

- (1) Badan melaporkan pelaksanaan Penghapustagihan Piutang BUMN Persero kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.
- (2) Kepala BP BUMN melaporkan pelaksanaan Penghapustagihan Piutang BUMN Perum kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.

BAB V *CUT LOSS*

Pasal 50

- (1) Dalam hal Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan menyebabkan kerugian, untuk mencegah kerugian yang lebih besar BUMN dapat mengambil tindakan *Cut Loss* dengan melakukan Penghapusbukuan di bawah nilai tercatat dan/atau tidak menagih lagi Piutang yang sudah dihapusbukukan.
- (2) *Cut Loss* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penghapusbukuan dengan pelepasan Aset BUMN;

- b. Penghapusbukuan tanpa pelepasan Aset BUMN; dan/atau
 - c. Penghapustagihan yang telah dilakukan Penghapusbukuan.
- (3) Tindakan *Cut Loss* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika *Cut Loss* tidak dilakukan;
 - b. penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN yang akan dilakukan *Cut Loss* bukan karena kesalahan atau kelalaian yang melakukan tindakan *Cut Loss*; dan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan *Cut Loss*.
- (4) Penilaian atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya.
- (5) Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *Cut Loss* merupakan kerugian BUMN.
- (6) Tindakan *Cut Loss* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian, dengan ketentuan:
- a. penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola bisnis yang baik;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. tidak memperoleh keuntungan pribadi atas tindakan *Cut Loss*.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

BUMN dapat mengadopsi peraturan BP BUMN ini untuk Anak Usaha BUMN melalui:

- a. Peraturan Direksi BUMN; atau
- b. bentuk keputusan lain dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan Anak Usaha BUMN.

Pasal 52

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan dengan prinsip syariah pada BUMN di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan nonbank, ketentuan mengenai Penghapusbukuan dan Penghapustagihan untuk Piutang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan sektoral dan pedoman/kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Badan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN bagi BUMN yang menjadi emiten pasar modal di luar negeri atau mencatatkan sahamnya di bursa efek internasional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan BP BUMN ini sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal luar negeri di mana saham BUMN yang bersangkutan dicatatkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan BP BUMN ini berlaku:

- a. Penghapusbukuan Aset BUMN berupa Aktiva Tetap dan Aset BUMN selain Aktiva Tetap dan Piutang yang telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan anggaran dasar BUMN sebelum Peraturan BP BUMN ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu persetujuannya; dan
- b. Penghapusbukuan atas Piutang yang telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan anggaran dasar BUMN sebelum Peraturan BP BUMN ini berlaku, tetap berlaku dan proses Penghapustagihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BP BUMN ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan BP BUMN ini mulai berlaku, Pasal 162 sampai dengan Pasal 197 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan BP BUMN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BP BUMN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENGATURAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA,



DONY OSKARIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 710



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>